



Kebijakan Penguatan UMKM Era Purbaya: Pendekatan Keadilan Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Umat

Rani Anjani Sinulingga¹, Kaiza Nurul Aprianti², Wida Ripana³, Nimas Indriani⁴, Soleha⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 04th, 2025
Revised Dec 30th, 2025
Accepted Jan 21th, 2026

Keyword:

UMKM
Keadilan Ekonomi Islam
Pemberdayaan Umat
Purbaya Yudhi Sadewa
KUR

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penguatan UMKM era Purbaya, yaitu penyaluran likuiditas sebesar Rp200 triliun ke bank Himbara untuk pembiayaan UMKM melalui KUR dan inovasi pajak berbasis QRIS, khususnya dari perspektif keadilan ekonomi Islam dan pemberdayaan umat. Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan kualitatif dengan kerangka normatif-empiris Islam dan divalidasi melalui triangulasi sumber (dokumen kebijakan, fiqh ekonomi, data dampak UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip al-'Adl (keadilan distribusi) dan Maslahah 'Ammah (kemaslahatan umum), serta mengimplementasikan Hifdzh al-mal dan Hifdzh al-'izzah sebagai tujuan Maqashid Syariah. Inovasi QRIS berfungsi sebagai Hisbah digital yang mendorong inklusi finansial. Namun, secara kritis, meskipun tujuan kebijakan ini bersifat alami, mekanisme penyaluran KUR yang masih berbasis bunga (riba) menjadikan kebijakan ini sebagai *partially sharia-aligned policy*, bukan kerangka pembiayaan publik Islam yang sepenuhnya utuh (*fully Islamic public finance framework*).



© 2020 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Rani Anjani Sinulingga
Universitas Jambi
Email: lsntl@ccu.edu

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan sumbangan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (sekitar 60,5%) dan menyumbang 99% dari keseluruhan unit usaha (Meilantika et al., 2024). UMKM diakui sebagai tiang penyangga ekonomi karena daya tahannya menghadapi krisis, ditopang oleh struktur organisasi yang lentur dan ketergantungan rendah pada modal

besar. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan UMKM merupakan strategi pokok untuk memperkokoh perekonomian nasional.

Kebijakan fiskal berfungsi mengoreksi kegagalan pasar, menjamin jaring pengaman sosial, dan meratakan distribusi pendapatan (Habibi & Izzanour, 2025). Pemerintahan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya mendorong pertumbuhan sektor ini melalui kebijakan penempatan dana likuiditas sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara. Kebijakan ini bertujuan memperkuat penyaluran dana produktif ke sektor riil, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan dan pemerataan ekonomi.

Upaya ini sejalan dengan nilai-nilai sistem ekonomi Islam, di mana keadilan merupakan prinsip fundamental yang bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial (Malika et al., 2025). Prinsip ini mencakup pelarangan praktik riba dan penekanan pada distribusi kekayaan melalui instrumen sosial dan sistem bagi hasil yang berlandaskan akhlak. Penerapan prinsip keadilan menjadi dasar bagi berbagai upaya pemberdayaan ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah agar pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan (Daulay, 2016).

Dengan demikian, kebijakan penyaluran likuiditas dan dana produktif di era Purbaya Yudhi Sadewa dipandang sebagai upaya modern untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan penguatan UMKM era Purbaya mencerminkan nilai al-'adl (keadilan) dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, menelaah kebijakan pemerintah dan konsep keadilan ekonomi dalam literatur Islam.

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan (*Al-Adl*) merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang sering muncul dalam system konvensional (Malika et al., 2025). Berdasarkan kajian literatur, konsep keadilan ini mencakup pemerataan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah, pelarangan praktik riba, serta penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan akhlak. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya nilai keadilan (*'adl*) yang menggambarkan keseimbangan tanpa eksploitasi dan kebaikan (*'ihsan*) yang mencerminkan perbuatan ikhlas. Orientasi ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan, tetapi diarahkan untuk menciptakan kemakmuran sosial dan keseimbangan yang berkesinambungan.

B. Pemberdayaan Umat dalam Ekonomi Islam

Pemberdayaan ekonomi umat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Islam dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan (Putra et al., 2024). Pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada penguatan aspek material, tetapi juga pada pembentukan sistem ekonomi yang menumbuhkan kemandirian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama di kalangan masyarakat Muslim. Strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat mencakup tiga langkah penting yaitu pertama, mengembangkan sistem ekonomi berbasis umat dengan memanfaatkan potensi sumber daya kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat agar potensi ekonomi tumbuh optimal dan produktivitas meningkat dan ketiga, mengembangkan kemitraan usaha dengan pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta untuk memperluas peluang usaha umat.

C. Peran Pemerintah Sebagai Pengelola Keadilan Ekonomi Menurut Pemikiran Islam

Peran negara sebagai pengelola keadilan ekonomi menurut Al-Qur'an terletak pada upaya menjaga keseimbangan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pelaksanaan hukum yang berlandaskan moralitas. Negara memegang peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pengawasan pasar (*Hisbah*), hingga perlindungan terhadap kelompok lemah agar tercipta pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah berperan sebagai pengatur yang harus menjamin bahwa setiap kebijakan ekonomi berpihak pada kepentingan masyarakat luas, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong tercapainya keadilan ekonomi (Nurhayati & Jamal, 2025). Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi pedoman moral bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian demi menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

D. Kerangka Konseptual UMKM berbasis Maqashid Syariah dan Model Kebijakan Purbaya

UMKM dalam ekonomi Islam dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan besar syariah (Maqashid Syariah), bukan hanya sebagai sektor produktif (Sara, 2020; Nurhasanah, n.d.). Dalam konteks kebijakan modern, UMKM berfungsi sebagai sarana pemerataan, penciptaan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan peran negara sebagai *Wali al-Amr*, yang memiliki mandat menjaga keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir ekonomi Islam seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, Chapra, dan Asutay. Model kebijakan UMKM versi Purbaya mengintegrasikan penyaluran likuiditas, insentif pajak, dan digitalisasi ke dalam mekanisme inklusi ekonomi. Intervensi ini bertujuan mencapai tiga pilar utama Maqashid Syariah yaitu, perlindungan jiwa/kesejahteraan (*Hifdzh al-Nafs*), perlindungan harta (*Hifdzh al-Mal*), dan penegakan martabat ekonomi (*Hifdzh al-'Izzah*). Tabel berikut menyatukan keseluruhan konsep tersebut dalam satu kerangka komprehensif

Tabel 1. Kerangka Konseptual UMKM berbasis Maqashid Syariah dan Model Kebijakan Purbaya

No	Maqashid Syariah	Konsep Fiqh	Implementasi Kebijakan UMKM	Input	Proses	Output
1.	Hifdzh al-Nafsh (Pemeliharaan Jiwa)	Kesejahteraan dan perlindungan hidup	Penciptaan lapangan kerja, modal usaha KUR, pajak UMKM 0%	Kebijakan pajak, progresif UMKM, insentif QRIS, <i>Moral Governance</i>	Akses modal merata melalui konversi likuiditas menjadi KUR	Penciptaan lapangan kerja dan jaminan kesejahteraan
2.	Hifdzh al-Mal (Pemeliharaan Harta)	Perlindungan aset dan sirkulasi harta	Penyaluran likuiditas Rp200T, subsidi bunga, perlinfungan modal UMKM	Kebijakan likuiditas UMKM via bank Himbara	Digitalisasi dan formalisasi (QRIS, data trail)	Sirkulasi modal produktif dan perlindungan harta UMKM
3.	Hifdzh al-'Izzah (Pemeliharaan Martabat)	Kemandirian dan kehormatan	Peningkatan <i>bankbality</i> melalui KUR, digitalisasi QRIS, <i>self-reliance</i>	Peran negara sebagai wali al-Amr (Al-mawardi)	Inklusi Ekonomi dan keuangan berbasis data	Kemandirian martabat ekonomi dan pengurangan

				dan Ibn Taimiyah)	digital	ketergantun gan
--	--	--	--	----------------------	---------	--------------------

Sumber: Data diolah dari beberapa referensi oleh penulis (2025)

Tabel 1. ini menunjukkan bahwa kebijakan UMKM era Purbaya di Indonesia selaras dengan tiga pilar utama Maqashid Syariah. Pertama yaitu pada Hifdzh al-Nafs, kebijakan seperti KUR dan pajak 0% berfungsi menjaga keberlangsungan usaha serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga langsung mendukung kesejahteraan pelaku UMKM. Pada Hifdzh al-Mal, penyaluran likuiditas dan digitalisasi QRIS berperan melindungi harta dan modal UMKM dari risiko krisis serta memastikan aset terus berputar secara produktif. Upaya ini menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih merata di tingkat masyarakat. Pilar Hifdzh al-'Izzah menekankan pentingnya kemandirian dan martabat ekonomi. Akses modal yang lebih inklusif dan proses formalisasi digital menjadikan UMKM semakin bankable, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan informal, serta memperkuat posisi mereka sebagai pelaku ekonomi yang berdaya.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bagaimana kebijakan negara menghasilkan proses inklusi yang terstruktur, mulai dari penyaluran likuiditas, regulasi pajak, hingga transformasi digital yang berujung pada terbentuknya *economic empowerment* sesuai prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, para pelaku UMKM bukan hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi sebagai instrumen utama pemerataan dan pembangunan berkeadilan dalam perspektif Islam.

E. Sintesis Konseptual

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam berlandaskan prinsip 'adl dan ihsan, yang menekankan keseimbangan distribusi, solidaritas sosial, serta larangan eksploitasi. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, pelarangan riba, dan sistem bagi hasil, Islam mengarahkan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dan keberlanjutan. Pemberdayaan ekonomi umat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat Muslim agar mampu mandiri, produktif, dan terintegrasi dalam sistem ekonomi yang adil. Upaya ini mencakup pengembangan ekonomi berbasis potensi umat, peningkatan kompetensi, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta.

Dalam kerangka yang lebih luas, negara berperan sebagai Wali al-Amr yang bertugas menegakkan keadilan ekonomi melalui regulasi moral, perlindungan terhadap kelompok lemah, pemerataan sumber daya, dan pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi prinsip-prinsip ini terlihat dalam model UMKM berbasis Maqashid Syariah dan kebijakan Purbaya, yang menggabungkan intervensi negara—seperti likuiditas, insentif pajak, dan digitalisasi—dengan tujuan syariah: perlindungan jiwa (Hifdzh al-Nafs), harta (Hifdzh alMal), dan martabat (Hifdzh al-'Izzah). Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi motor ekonomi, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan kerangka interpretasi normatif-empiris Islam untuk mengevaluasi kebijakan likuiditas dan pajak UMKM yang diterapkan pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Analisis Kebijakan Kualitatif : Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam (in-depth analysis) terhadap narasi, tujuan, implementasi, dan dampak kebijakan publik. Data kualitatif dikumpulkan dari dokumen resmi kebijakan negara (Peraturan Pemerintah, regulasi teknis), pernyataan pejabat publik, dan literatur pendukung.

2. Kerangka Normatif-Empiris Islam : Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan kerangka normatif-empiris Islam (Islamic normative–empirical framework). Kerangka ini berfungsi sebagai pisau bedah ganda:

- a. Normatif: Mengevaluasi kesesuaian kebijakan (instrumen dan tujuan) dengan prinsip-prinsip fundamental fiqh muamalah dan Maqashid Syariah (seperti Al-Adl, Maslahah, Hifdzh al-Mal, dan penolakan riba).
- b. Empiris: Menganalisis dampak kebijakan terhadap realitas ekonomi (indikator akses modal, inklusi digital, dan formalisasi UMKM).

B. Validasi Data dan Triangulasi Sumber

Untuk memastikan validitas dan komprehensivitas analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber yang akan diambil datanya (Nurfajriani et al., 2024). Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data, misalnya melalui dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, dokumen sejarah, catatan dan foto. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber:

1. Dokumen Kebijakan Negara: Meliputi data resmi penyaluran KUR (Tabel 1.2) dan Peraturan Pemerintah terkait pajak UMKM (Tabel 1.3 dan PP 55 Tahun 2022).
2. Literatur Fiqh Ekonomi: Meliputi konsep dan teori dari sarjana fiqh ekonomi Islam (meliputi Chapra, Ibn Taymiyyah, Al-Mawardi) untuk memberikan dasar penilaian normatif.
3. Laporan Dampak UMKM Berdasarkan Indikator Makro: Meliputi data dampak penyaluran kredit dan inklusi digital terhadap indikator makro ekonomi nasional dan pemberdayaan umat. Dengan kerangka ini, artikel dapat secara kritis mengevaluasi kebijakan dari sudut pandang Islamic public finance, membedakan mana yang merupakan *Partially Sharia-Aligned Policy* dan mana yang sudah *fully Islamic public finance framework*.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Kebijakan UMKM Era Purbaya dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Kebijakan penyaluran likuiditas yang dilakukan pemerintah merupakan intervensi fiskal strategis yang diarahkan untuk memperkuat sektor riil UMKM. Penempatan dana negara sebesar Rp200 triliun pada bank-bank Himbara dirancang untuk meningkatkan likuiditas dan memperluas akses pembiayaan UMKM, sebagai respons atas hambatan klasik credit rationing dan minimnya agunan. Dalam konteks ekonomi Islam, intervensi ini dianalisis melalui tiga prinsip utama: masalah, 'adl, dan amanah, sebagaimana ditegaskan oleh para pemikir ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, Al-Mawardi, dan M. Umer Chapra.

Tabel 2 Pembagian Dana pada Bank Himbara

No	Bank Penerima (Himbara)	Jumlah Penempatan Dana
1.	Bank Mandiri	Rp55 Triliun
2.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Rp55 Triliun
3.	Bank Negara Indonesia (BNI)	Rp55 Triliun
4.	Bank Tabungan Indonesia (BTN)	Rp25 Triliun
5.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Rp10 Triliun
Total		Rp200 Triliun

Sumber: Berita METROTV (Rincian Dana Rp200 Triliun yang disalurkan ke 5 Bank Himbara)

Tabel 2 menyajikan jumlah penempatan dana pada bank Himbara di era Purbaya. Kebijakan penempatan dana likuiditas Rp200 triliun ini merupakan intervensi strategis sisi penawaran

(*supply-side intervention*) yang strategis dari pemerintah, dirancang untuk memecahkan dua masalah inti sekaligus, yaitu mengatasi keterbatasan modal (*capital gap*) yang dihadapi UMKM dan mengurangi persepsi risiko tinggi perbankan (*risk aversion*) dalam penyaluran kredit produktif. Dengan menempatkan dana di Himbara, pemerintah secara efektif meningkatkan kapasitas likuiditas bank dan memberikan mandat penyaluran ke sektor riil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Distribusi dana terkonsentrasi di tiga bank terbesar (Mandiri, BRI, BNI) masing-masing Rp55 Triliun yang logis mengingat jangkauan UMKM mereka yang terluas, sementara alokasi di BTN (Rp25 T) ditujukan untuk mendukung ekosistem perumahan. Namun, alokasi dana juga mengungkap indikasi dualisme struktural yang signifikan. Meskipun penempatan dana Rp10 Triliun (hanya 5% dari total) di Bank Syariah Indonesia (BSI) penting secara simbolis dan menunjukkan kesadaran politik untuk melibatkan perbankan syariah, jumlah yang minoritas ini mengkonfirmasi bahwa mekanisme dominan yang digunakan masih berbasis konvensional. Dengan demikian, meskipun tujuan kebijakan (*Maqashid*) adalah *masalahah* (kemaslahatan), instrumen penyalurannya (*Wasilah*) belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah, menjadikannya titik kritik utama dalam evaluasi *Islamic public finance*.

Intervensi likuiditas ini dinilai selaras dari perspektif Masalah dan Keadilan (*'adl*). Penempatan dana negara untuk memperkuat sektor UMKM berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan stabilitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Al-Mawardi, 2000), yaitu bahwa negara wajib mengelola dana publik dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Kebijakan ini secara khusus mengatasi ketimpangan akses permodalan yang sebelumnya menguntungkan kelompok usaha besar, menghadirkan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan (*'adl wa al-ihsan*). Selain itu, aspek amanah dan akuntabilitas tercermin dalam penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan OJK, BI, dan BPKP untuk memastikan dana publik tepat sasaran, sejalan dengan konsep hisbah dalam ekonomi Islam.

Namun, meskipun kebijakan ini mendorong pemerataan akses modal, secara struktural ia masih berlandaskan sistem bunga (*interest-based financing*). Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bunga dipandang kurang selaras dengan prinsip keadilan karena menimbulkan ketidakseimbangan risiko. Pemikiran Chapra dan Siddiqi menegaskan bahwa pembiayaan yang adil harus berbasis *profit-loss sharing* seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, bukan penetapan beban bunga yang bersifat tetap. Karena itu, kebijakan likuiditas ini dapat dikatakan sejalan secara moral (*moral alignment*) dengan nilai Islam, tetapi belum sepenuhnya selaras secara struktural (*structural alignment*).

Untuk memperkuat kesesuaian kebijakan dengan prinsip ekonomi Islam, diperlukan integrasi instrumen keuangan syariah, seperti Pembiayaan mikro berbasis bagi hasil, sukuk UMKM untuk pendanaan produktif, serta pemanfaatan zakat, infak, dan wakaf produktif. Secara keseluruhan, penyaluran likuiditas pada era Purbaya mencerminkan peran negara sebagai pengayom kesejahteraan publik (*guardian of public welfare*) sebagaimana dianjurkan oleh Ibn Khaldun dan Al-Mawardi. Kebijakan ini dinilai sebagai fondasi strategis yang memperkuat aspek *masalahah*, *keadilan*, dan *amanah* dalam tata kelola fiskal modern, meskipun masih terdapat ruang perbaikan menuju kerangka yang *fully Islamic*.

B. Model Inklusi Sosial dan Pemerataan Akses Ekonomi Melalui Kebijakan UMKM

Kebijakan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak hanya dirancang untuk penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kunci untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Pemerintah menyeimbangkan kewajiban pajak dengan kemampuan usaha kecil agar mereka dapat berkontribusi tanpa terbebani. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (penyempurnaan dari PP 23 Tahun 2018), fondasi kebijakan ini ditetapkan:

- a. UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%.
- b. Pelaku usaha (Orang Pribadi) dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun mendapatkan pembebasan pajak (tarif 0%).

Dalam upaya modernisasi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya memperkenalkan gagasan baru berupa sistem pajak bertahap berbasis QRIS dengan prinsip sunset clause (batas waktu). Berikut adalah skema tahapan kebijakan inovasi pajak berbasis QRIS tersebut:

Tabel 3. Skema Tahapan Kebijakan Inovasi Pajak Berbasis QRIS

No	Tahapan Kebijakan	Durasi/Kondisi	Tarif Pajak	Keterangan & Tujuan
1.	Adaptasi dan Pendampingan	2 Tahun pertama	Bebas Pajak (0%)	Masa adaptasi bagi UMKM, mereka diberi pendampingan untuk memahami sistem QRIS, cara mencatat keuangan dengan benar, membangun kepercayaan, mendorong adaptasi digital
2.	Transisi sukarela	Setelah 2 tahun (Omzet <Rp500 Juta)	0,2%-0,3%	Pelaku UMKM mulai membayar pajak ringan secara sukarela dari omzet yang terekam di sistem QRIS.
3.	Kepatuhan Nasional	Omzet > Rp500 Juta/Tahun	0,5%	Tarif pajak naik menjadi 0,5% sesuai dengan aturan PPh Final nasional yang berlaku.

Sumber: Berita RedaksiDDTCNews (Membangun Pajak UMKM yang Inklusif Lewat Jejak Data QRIS)

Tabel 3 menunjukkan bahwa kebijakan pajak UMKM era Purbaya merupakan strategi formalisasi dan inklusi yang dirancang untuk mengubah perilaku pelaku usaha melalui pembangunan kepercayaan dan penciptaan rekam jejak digital. Kebijakan skema pajak berbasis QRIS (tarif 0%-0,5%) dan masa bebas pajak dirancang agar pajak ringan dan tidak menekan motivasi produksi, sesuai dengan penekanan (Ibn Khaldun, 2005) bahwa pajak harus adil dan ringan. Data dari QRIS menjadi langkah awal inklusi digital bagi UMKM, meningkatkan demikian, kebijakan ini bukan sekadar pengaturan pajak, tetapi pintu masuk UMKM menuju ekosistem formal yang menghubungkan inklusi digital, fiskal, dan finansial.

Kebijakan ini selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan masalah dalam ekonomi Islam. (Chapra, 2000) menegaskan bahwa prinsip keadilan mengharuskan kebijakan negara memberi ruang tumbuh bagi usaha kecil sebelum dikenai kewajiban fiskal. Melalui sistem pajak bertahap ini, UMKM diberi waktu untuk tumbuh tanpa tekanan, sekaligus dibimbing menuju kemandirian. Hal ini sejalan dengan visi pemerataan ekonomi nasional yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Inovasi pajak berbasis QRIS hadir sebagai mekanisme teknis yang memperkuat strategi pemerataan ini melalui proses formalisasi dan inklusi UMKM. Dengan memberikan masa bebas pajak dan tarif transisi yang rendah, pemerintah menurunkan hambatan psikologis dan administratif. Kewajiban penggunaan QRIS sekaligus mempercepat inklusi digital, menciptakan jejak transaksi yang sah dan terverifikasi. Rekam jejak omzet yang akurat ini membuat UMKM "terlihat" oleh sistem fiskal dan perbankan, membuka akses layanan keuangan formal (seperti KUR) dan memastikan penyaluran bantuan/subsidi lebih tepat sasaran.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak UMKM berbasis QRIS merupakan

bentuk modern dari prinsip Hisbah Digital dan Ihtisab. Pencatatan transaksi *real-time* melalui QRIS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pasar yang memastikan keadilan dan kepatuhan fiskal, layaknya peran *muhtasib*. Pemanfaatan data transaksi ini harus tetap memegang prinsip amanah dan menjaga martabat pelaku usaha demi masalah, seperti akses pembiayaan dan pemberdayaan.

C. Evaluasi Awal dan Tantangan Kebijakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan penyaluran likuiditas dari kas negara untuk penguatan UMKM, yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip *amanah* dan *hisbah* dalam pengelolaan harta publik, tetap menghadapi kontradiksi struktural pada tataran mekanisme (*wasilah*). Dana bertujuan mewujudkan *Hifdzh al Nafs* (kesejahteraan) dan *Al-Adl* (keadilan akses), namun instrumen utamanya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbasis riba (sistem bunga konvensional). Kritik inti Ekonomi Politik Islam tertuju pada dominasi penyaluran KUR yang berbasis utangpiutang berbunga (*Qardh bi Ziyadah*). Hal ini bertentangan dengan prinsip *La Dharar wa La Dhirar* dan larangan eksploitasi (*Riba*), karena bunga tetap wajib dibayar terlepas dari hasil usaha UMKM, menciptakan risiko *gharar* (ketidakpastian) yang tidak adil dibandingkan skema bagi hasil. Kompleksitas muncul pada subsidi bunga oleh pemerintah, yang dapat dibaca sebagai *ijtihad* pragmatis untuk mengatasi *dharuriyyat* (darurat ekonomi) dan melaksanakan tanggung jawab *al-adl* negara. Namun, langkah ini merupakan kompromi pragmatis yang tidak mengubah esensi kontrak (tetap utang-piutang berbunga), menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam *political will* untuk mengalihkan kekuatan fiskal secara penuh ke instrumen syariah. Di sisi positif, keunggulan Hisbah Digital berupa inovasi pajak berbasis QRIS dipandang sebagai implementasi yang sangat maju dari prinsip *hisbah* (pengawasan) dan *ihtisab* (akuntabilitas) di era digital. QRIS berhasil mengkonversi kewajiban fiskal menjadi modal sosial, yang merupakan pintu gerbang *Hifdzh al-Mal* yang lebih adil bagi UMKM.

Tabel 4 Perbandingan Maqashid Syariah dan Wasilah

No	Aspek Evaluasi	Positif (<i>Sharia-Aligned</i>)	Negatif (<i>Sharia-Mismatch</i>)
1.	Tujuan (<i>Maqashid</i>)	TINGGI: Mencapai <i>Hifdzh al-Nafs</i> (kesejahteraan) dan <i>Hifdzh al-Mal</i> (sirkulasi modal) melalui pemberdayaan UMKM dan penegakan <i>Al-Adl</i> (keadilan akses).	TIDAK ADA: Tujuan kebijakan secara universal Islami.
2.	Mekanisme Likuiditas (<i>Wasilah</i>)	RENDAH: Memasukkan BSI (5%) dan memberikan Subsidi Bunga sebagai bentuk <i>Ijtihad</i> (usaha) untuk meringankan beban umat.	TINGGI: Struktur dasar penyaluran KUR berbasis Riba (bunga), melanggar prinsip <i>La Dharar</i> dan prinsip syariah mendasar.
3.	Mekanisme Pajak (<i>Wasilah</i>)	TINGGI: Pajak progresif, skema insentif 0% dan 0,2%– 0,3% yang mencerminkan Keadilan Vertikal dan Hisbah (pengawasan pasar yang adil)	TIDAK ADA: Mekanisme berbasis data QRIS secara teoretis adil dan sesuai dengan akuntabilitas publik.

Sumber : Data diolah dari beberapa referensi oleh penulis (2025)

Tabel 4 menjelaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan kontradiksi mendasar yang menempatkannya sebagai *Partially Sharia-Aligned Public Finance Framework*. Meskipun tujuan kebijakan (*Maqashid*) yaitu pemerataan dan pemberdayaan sudah Islami, instrumen likuiditas (*Wasilah*) yang digunakan gagal total karena ketergantungan pada mekanisme Riba (pembiayaan berbunga). Sebaliknya, kebijakan ini meraih keberhasilan signifikan pada aspek Pajak dan Formalisasi (melalui QRIS). Konflik ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang menghambat *political will* negara untuk sepenuhnya mengadopsi kerangka kerja keuangan publik Islam yang komprehensif.

Meskipun kebijakan penyaluran likuiditas bertujuan mulia mencapai *Maslahah 'Ammah* dan *Al-Adl* dari segi tujuan, ia menghadapi tantangan struktural mendasar yang membatasi keselarasan penuhnya dengan prinsip-prinsip Islam. Tantangan ini bersumber dari dominasi infrastruktur konvensional dan persepsi risiko operasional yang menghambat adopsi penuh skema bagi hasil (*Ghurm bil Ghunm*). Untuk mewujudkan *Fully Islamic Public Finance Framework*, diperlukan transisi struktural melalui *political will* yang kuat. Transisi ini menuntut mandat pengalihan pembiayaan KUR secara bertahap ke skema bagi hasil, penerbitan Sukuk Mikro sebagai sumber pendanaan bebas riba, dan optimalisasi dana sosial produktif Zakat dan Wakaf untuk *grassroot empowerment*. Terakhir, fungsi Hisbah Digital QRIS harus diperluas untuk dijadikan rekam jejak pendapatan yang menggantikan agunan tradisional sebagai kriteria kelayakan pembiayaan bagi hasil, sehingga menyelesaikan kontradiksi antara tujuan yang Islami dengan instrumen yang etis. Dengan demikian, kebijakan ini secara efektif mengurangi ketimpangan dan mewujudkan masalah masyarakat melalui upaya menyalurkan bantuan secara merata kepada pelaku UMKM kecil, yang sejalan dengan prinsip 'adl dan pemberdayaan umat. Hal ini sejalan dengan pandangan (M. Umer Chapra, 2008) yang mengadvokasi *Moral Governance* di mana kebijakan ekonomi harus dipandu oleh tujuan moral dan *Maqashid Syariah*.

D. Evaluasi Umum dan Sintesis Analisis

Secara umum, kebijakan penguatan UMKM era Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan dualisme struktural yang tegas: kebijakan ini mencapai keselarasan tinggi pada dimensi tujuan (*Maqashid Syariah*) berhasil mewujudkan *Maslahah 'Ammah*, *Al-Adl*, dan *Hifdzh al-Nafs* dengan mengatasi *capital gap* UMKM namun mengalami konflik signifikan pada dimensi instrumen (*Wasilah*). Konflik struktural terbesar terletak pada penyaluran likuiditas Rp200 triliun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didominasi skema Riba (bunga), sebuah pelanggaran prinsip *La Dharar wa La Dhirar*. Fakta bahwa alokasi dana Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya mencapai 5% menegaskan bahwa mekanisme dominan yang digunakan masih berbasis konvensional. Kontradiksi antara tujuan yang suci dan mekanisme yang bermasalah ini memaksa kebijakan ini diklasifikasikan sebagai *Partially Sharia-Aligned Public Finance Framework*. Meskipun demikian, analisis sintesis menunjukkan bahwa kegagalan likuiditas dapat dijumpai oleh keberhasilan Pilar Pajak dan Formalisasi. Inovasi pajak berbasis QRIS dinilai tinggi keselarasan karena berfungsi sebagai implementasi modern dari Hisbah digital dan *Ihtisab* (akuntabilitas), yang berhasil menciptakan rekam jejak omzet UMKM yang transparan. Ketersediaan data yang akurat dari QRIS secara teknis menjadi solusi untuk mengatasi tantangan struktural *Ghurm bil Ghunm* (ketidakseimbangan risiko) dan menggantikan agunan tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan *political will* yang kuat untuk melakukan transisi struktural dengan menetapkan mandat pengalihan pembiayaan KUR ke skema bagi hasil (*Mudharabah*), didukung penerbitan Sukuk Mikro, dan optimalisasi Zakat/Wakaf Produktif, menggunakan data QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit baru. Langkah ini adalah kunci untuk mencapai kerangka *Fully Islamic Public Finance*.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui intervensi fiskal likuiditas dan inovasi pajak pada era Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan kerangka *Partially Sharia-Aligned Public Finance Framework* bukan *Fully Islamic Public Finance Framework*. Dari perspektif tujuan (*Maqashid Syariah*), kebijakan ini mencapai keselarasan tinggi, di mana intervensi likuiditas sebesar Rp200 triliun telah berhasil mewujudkan *Maslahah 'Ammah* dan *al-Adl* dengan secara strategis mengatasi *capital gap* UMKM dan mengurangi *risk aversion* perbankan. Selain itu, inovasi pajak berbasis QRIS yang ada juga sukses menjadi implementasi hisbah digital yang mendorong inklusi fiskal, digital, dan finansial, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas (*Ihtisab*) dalam tata kelola pajak.

Namun, keselarasan tersebut terhambat oleh kontradiksi struktural pada tataran instrumen (*Wasilah*). Dominasi mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbasis Riba (bunga) ditandai dengan porsi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang hanya 5% melanggar prinsip fundamental *Ghurm bil Ghurm* (berbagi risiko) dan *La Dharar wa La Dhirar*. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya tantangan serius pada *political will* negara untuk sepenuhnya mengalihkan kekuatan fiskal dari sistem konvensional, meski tujuan moralnya sudah Islami.

Rekomendasi bagi kebijakan fiskal di masa depan adalah melakukan transisi struktural untuk mencapai *Fully Islamic Public Finance Framework*. Transisi ini menuntut: (1) Mandat bertahap pengalihan pembiayaan KUR ke skema *profit-loss sharing* (*Mudharabah* atau *Musyarakah*); (2) Penerbitan Sukuk Mikro sebagai sumber pendanaan bebas *Riba* bagi UMKM; dan (3) Optimalisasi fungsi Hisbah Digital (QRIS) agar data transaksi dapat dijadikan rekam jejak kelayakan pembiayaan bagi hasil, menggantikan agunan tradisional. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa instrumen kebijakan tidak hanya mencapai kesejahteraan (*Hifdzh alNafs*), tetapi juga sejalan sepenuhnya dengan tuntutan keadilan moral (*Al-Adl*) dalam ekonomi Islam.

Referensi

- Al-Mawardi, A. H. A. (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: The laws of Islamic governance*. (W. H. Wahba, Penerj.). Garnet Publishing.
- Asutay, M. (2007). *A political economy approach to Islamic finance*. *International Journal of Social Economics*, 34(11), 882-901.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of the Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Daulay, R. (2016). Untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. *MIQOT*, XL (1), 44–65.
- Habibi, M., & Izzanour, T. A. (2025). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam : Kerangka Kebijakan untuk Kestabilan dan Keadilan Ekonomi*. 3(5), 357–364.
- Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah*. (F. Rosenthal, Penerjemah). Princeton University Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023, 18 Juni). *Menko PMK: Gerakan UMKM, entaskan ketimpangan ekonomi*.
- Lestarini, A. H. (2025, 15 September). *Rincian dana Rp200 triliun yang disalurkan ke 5 bank Himbara*. Metro TV News. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1wvz-rincian-dana-rp200-triliun-yang-disalurkan-ke-5-bank-himbara>
- Malika, H., Sitorus, R., & Putri, F. (2025). Keadilan ekonomi dalam Islam: Konsep, prinsip dan implementasi. *Jurnal Nuansa*.
- Meilantika, F. R., Sihotang, L., & Rachma, F. V. (2024). Umkm memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE)*, 2, 188–193.
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Tringulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833.
- Nurhayati, N., & Jamal, K. (2025). Peran negara dalam pengelolaan ekonomi menurut Al Qur'an. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1098–1108.

- Putra, J., Menayang, R. J., Matantu, F., Patty, S., Pieter, M. G., Mondoringin, H. F., Bolaang, A., Utara, M., Selatan, A. M., Sangihe, K. A., Agama, K., Minahasa, M., Agama, K., Tenggara. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Umat : Strategi Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan. *Merenda : Jurnal Penyuluh Agama*. 1(1) (2020) : 9-11
- Redaksi DDTCNews. (2025, October 15). *Membangun pajak UMKM yang inklusif lewat jejak data QRIS*. DDTCNews.
<https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1814445/membangunpajak-umkm-yang-inklusif-lewat-jejak-data-qris>
- Redaksi DDTCNews. (2025, November 4). *Perpanjangan PPh Final UMKM Jadinya Gimana? Purbaya Bilang Hingga 2029*. DDTCNews.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1814942/perpanjangan-pph-final-umkm-jadinyagimana-purbaya-bilang-hingga-2029Journal> homepage:
<https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/>
- Sara, K. & F. (2020). Peran Kewirausahaan Dan E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMA*, 5(Desember), 66–77.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Rationale of Islamic economic institutions and their operational framework*. International Center for Research in Islamic Economics.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Issues in Islamic banking: Selected papers*. The Islamic Foundation.
- Taymiyyah, I. (1985). *Public duties in Islam: The institution of the Hisbah*. (M. Holland, Penerj.). The Islamic Foundation.